

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsepsi negara kesejahteraan secara eksplisit terkandung di dalam UUD 1945, dimana secara lebih lanjut Pembukaan UUD 1945 alinea 4 memberikan gambaran akan tujuan dari negara Indonesia, yaitu *pertama*, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adanya tujuan-tujuan negara tersebut tentunya membawa dampak yang besar bagi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

Sjachran Basah mengatakan bahwa tugas pemerintah tidaklah hanya mengurus bidang pemerintahan saja, tetapi juga bidang kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang bersifat multi kompleks membawa akibat bahwa pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor.¹ Salah satu sektor yang dimaksud adalah sektor ketenagalistrikan nasional.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019, sektor ketenagalistrikan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, yaitu menjadi salah satu dari tiga dimensi pembangunan nasional: *pertama*, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat; *kedua* dimensi pembangunan

¹ Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 41.

sektor unggulan dengan prioritas; *ketiga*, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Sektor ketenagalistrikan masuk dalam dimensi salah satu sektor unggulan dan prioritas nasional selain pangan, energi, kemaritiman, kelautan, pariwisata dan industri.²

Listrik merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-8 persen selama 2015-2019. Tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, listrik juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi perbaikan *Human Development Index (HDI)*.³ Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of the Asia Pasific Economy 2011*, sektor ketenagalistrikan merupakan sektor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia suatu daerah.⁴

Melihat hal tersebut, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menjadi komponen negara yang turut serta ikut campur dalam ketersediaan listrik dalam skala nasional. Guna menjamin ketersediaan ketenagalistrikan nasional ini maka dibutuhkanlah pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang dapat bekerja sebagai pemasok listrik dalam skala besar, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Di Kabupaten Batang, terdapat proyek PLTU Batang berkapasitas 2x1000 Mega Watt yang diklaim sebagai PLTU terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh tiga perusahaan besar, yakni J. Power, Adaro Power dan Itochu Corp yang membentuk konsorsium bernama PT Bhimasena. PLTU Batang

² Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2015, *Panduan Investasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia*, Hal. 17.

³ *Ibid.*, hlm. 13

⁴ *Ibid.*

akan menjadi megaprojek strategis nasional untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik Jawa-Bali karena pemerintah mengejar pasokan listrik 10.000 MW untuk 35% warga Indonesia yang belum berlistrik.⁵

Lima desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan terkena proyek ini. Kelimanya adalah Desa Karanggeneng, Roban, Ujung Negro, Wonorekso dan Ponowareng. Megaprojek ini akan melahap lahan seluas 370 hingga 700 hektar, memangsa lahan tanah produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan perkebunan melati 20 hektar, sawah tadah hujan seluas 152 ha, dan kawasan konservasi laut daerah dari Ujungnegoro-Roban yang juga tempat menanam terumbu karang.⁶

Mengingat terlibatnya kepentingan umum dalam pembangunan PLTU, maka dibutuhkan suatu instrumen sebagai sarana yuridis untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Sarana yuridis yang dimaksud adalah suatu keputusan dari pemerintah selaku penyelenggara administrasi negara kepada pelaksana pembangunan tersebut. Adapun pembangunan PLTU Batang telah memiliki berbagai keputusan berupa perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya Izin Prinsip PMA dari BKPM, Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten Batang, Izin Lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin HO untuk blok 140 ha.

Akan tetapi, permasalahan terjadi di Kabupaten Batang ketika dikeluarkannya berbagai perizinan pembangunan PLTU tersebut. Sejumlah warga menolak pembangunan PLTU dengan alasan proyek tersebut merusak

⁵ Penataanruang.com, Senin, 3 Desember 2012, *PLTU Batang Disarankan Pindah Lokasi*, dalam <http://www.penataanruang.com/tata-ruang/category/pltu>, diakses Sabtu 8 April 2017 pukul 12.11 WIB.

⁶ *Ibid.*

lingkungan dan yang lainnya mengaku kehilangan mata pencaharian sebagai petani penggarap. Permasalahan perizinan yang muncul yakni berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1000 MW kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012.

Pasca dikeluarkannya Keputusan Bupati Batang tersebut, salah seorang warga di Desa Ponowareng RT.011/RW.002, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang yang tak lain adalah pemilik dari salah satu lahan terdampak izin lokasi PLTU, menggugat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Batang karena dianggap merugikan kepentingannya. Keputusan Bupati Batang tersebut dianggap cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta dalam penerbitannya telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas.

Gugatan terhadap Keputusan Bupati Batang tersebut, kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah mendapat putusan dengan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG yang mana putusannya berupa gugatan Penggugat pada pokok perkara ditolak seluruhnya. Tidak terima dengan putusan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Banding dengan Nomor Putusan 130/B/2013/PT.TUN.SBY yang mana putusannya justru menguatkan Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG.

Akan tetapi, putusan hakim yang termuat pada Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG sebenarnya terdapat permasalahan dimana hakim tidak mengadili salah satu perkara di dalam putusan tersebut. Salah satu perkara yang tidak diadili tersebut adalah perkara dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jo. Lampiran VIII yang menyatakan "*Taman Wisata Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sebagai Kawasan Lindung Nasional*". Permasalahan tidak diadilinya perkara tersebut oleh hakim maka menjadikan hakim tidak melaksanakan penegakan hukum sebagaimana tugasnya. Dengan tidak dilaksanakannya hukum, tentu saja mengakibatkan kepastian hukum yang seharusnya terkandung di dalam putusan menjadi tercederai. Hal ini dikarenakan kepastian hukum inilah yang merupakan jaminan bahwa hukum itu dijalankan, namun pada Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG, unsur tersebut belum terpenuhi.

Bukan hanya tidak diadilinya salah satu perkara, Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG juga terdapat permasalahan yang lain yaitu kurangnya pertimbangan hakim. Kurangnya pertimbangan hakim terjadi karena hakim mengabaikan salah satu peraturan perundang-perundangan yang seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada putusan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang diabaikan oleh hakim adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan tersebut merupakan salah satu peraturan mengenai rencana tata ruang yang seharusnya ikut dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di atas, dikarenakan penunjukan tanah untuk izin lokasi seyogyanya haruslah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka asas-asas hukum yang dianut oleh Peradilan Tata Usaha Negara di dalam praktiknya bisa terkena imbasnya karena asas-asas ini merupakan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya asas hakim bersifat aktif, asas pembuktian bebas dan asas putusan bersifat *erga omnes*. Dengan terdapatnya permasalahan di dalam Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG, maka akan mengakibatkan putusan tersebut menjadi kurang proporsional. Adapun kekurangproporsionalan pada Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG tersebut, akan penulis tinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang putusan yang dijatuhkan oleh hakim maupun pertimbangan-pertimbangannya di dalam penyelesaian perkara Nomor 68/G/2012/PTUN-

SMG. Untuk itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “ANALISIS KRITIS PUTUSAN NOMOR 68/G/2012/PTUN-SMG TENTANG IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATANG.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG bertentangan dengan kepastian hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara terkait dengan perkara tata usaha negara.
 - b. Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan izin lokasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan pembaca khususnya mengenai sengketa izin lokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.⁷

Konsekuensi dari konsepsi negara kesejahteraan dan pelaksanaan tugas-tugas servis publik ini, menimbulkan tanggungjawab yang semakin besar pula bagi administrasi negara.⁸ Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi

⁷ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 2.

⁸ S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, Hal. 271.

peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud keputusan ini adalah izin.⁹ Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang dalam lingkup pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. Izin ini merupakan nama genus, sedangkan spesiesnya bermacam-macam,¹⁰ salah satunya izin lokasi.

Dalam bertindak melaksanakan tugas-tugasnya itu, peluang kemungkinan timbulnya konflik atau benturan kepentingan antara badan/pejabat tata usaha negara dengan warga akan semakin besar dan semakin sulit dihindari.¹¹ Timbulnya konflik ini dapat disebut sebagai sengketa tata usaha negara.

Sengketa tata usaha negara ini berpangkal dari ditetapkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, pada hakikatnya sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.¹² Apabila hak-hak seseorang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, maka menurut ketentuan

⁹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, Hal. 202.

¹⁰ Sarjita, 2005, *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, Hal. 65.

¹¹ S. F. Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 272.

¹² Rozali Abdullah, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal. 5.

dapat dimungkinkan untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹³

Permohonan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus diuraikan ke dalam posita maupun petitum. Adapun yang menjadi posita dari gugatan sengketa tata usaha negara telah disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“(2) alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara meliputi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti kata suatu yang tidak diubah lagi.¹⁴ Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara juga dikenal adanya 2 (dua) macam putusan yakni: putusan akhir dan putusan bukan akhir (sela).¹⁵ Putusan sela dimaksudkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di persidangan. Adapun putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkat tertentu.

Sesuai Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka salah satu hal yang harus termuat di dalam putusan adalah adanya pertimbangan.

¹³ Ali Abdullah, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 25.

¹⁴ Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable: Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Yogyakarta: Genta Press, Hal. 54.

¹⁵ S. F. Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 260.

Pertimbangan (*konsiderans*) merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dapat meliputi pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.¹⁶ Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian.¹⁷

Pada prinsipnya, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Prinsip ini sesuai dengan asas pembuktian bebas yang tertuang di dalam Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam hal pembuktian dan dalam memberikan putusan, akan tetapi setidaknya-tidaknya harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang demikian ini tetap harus dilakukan oleh hakim demi mewujudkan tujuan hukum yang ideal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 178.

¹⁷ *Ibid.*

norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang izin lokasi pembangkit listrik tenaga uap Batang.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Dengan demikian, di dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang kaidah-kaidah hukum positif yang tertulis atau yang hidup di masyarakat yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang izin lokasi pembangkit listrik tenaga uap Batang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Menurut Ronny Hamintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 105.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Hal. 118.

penelitian.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan gambaran terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang izin lokasi pembangkit listrik tenaga uap Batang yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian memberikan analisis terhadap permasalahan yang ada di dalam putusan.

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh penulis yakni bahan pustaka yang bersumber pada putusan diantaranya Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG dan Putusan Nomor 130/B/2013/PT.TUN.SBY.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,²¹ dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁰ Ronny Hamintjo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 97.

²¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardoyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 18.

- c) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- f) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekundernya ialah buku-buku hukum acara tata usaha negara, buku tentang hukum administrasi negara, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²³ meliputi penjelasan orang-orang tertentu mengenai isi data sekunder di dalam penelitian ini.

²² *Ibid.*, hlm. 19.

²³ *Ibid.*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah :

a. Pengumpulan Data Primer

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data primer yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen putusan yang berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang sengketa izin lokasi pembangkit listrik tenaga uap.

b. Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventaris, menganalisis dan mempelajari data sekunder yang diperlukan di dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan putusan pengadilan tentang izin lokasi yang kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis sehingga data-data tersebut dapat terkumpul dan tersusun secara sistematis serta dapat diuraikan dan dihasilkan sebuah kesimpulan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Negara Hukum
 - 1. Pengertian Negara Hukum
 - 2. Asas Legalitas dan Sumber Wewenang
 - 3. Peraturan Perundang-Undangan
- B. Tinjauan Keputusan Tata Usaha Negara
- C. Tinjauan Sengketa Tata Usaha Negara
 - 1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara
 - 2. Subyek Sengketa Tata Usaha Negara
 - 3. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
- D. Tinjauan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Gugatan Tata Usaha Negara
4. Pembuktian
5. Pertimbangan Hukum
6. Putusan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Intisari Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG
- B. Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG Bertentangan dengan Kepastian Hukum
- C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 68/G/2012/PTUN-SMG

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN